

## **PUTUSAN**

NOMOR 448/PID Sus/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : BENNI SUKARNO Bin BAMBANG SUTRISNO;

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 5 Mei 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota Sumenep  
Kabupaten Sumenep;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Oktober 2015 dan ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;
3. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2016;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2016;

6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 24 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan 22 Juni 2016;
9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
10. Perpanjangan Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAMSUL ARIFIN, SH Advokat berkantor di jalan Merpati Pamolokan Sumenep berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 50/Pen.Pid/2016/PN.Smp tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Juli 2016 Nomor 448/PID/2016/PT SBY serta berkas perkara No. 50/Pid Sus/2016/PN Smp. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumenep tertanggal 22 Pebruari 2016, Reg. Perk. No. PDM - 23 / SUMEN/EUL.2/02/2016. terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa BENNI SUKARNO Bin BAMBANG SUTRISNO, pada hari

Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di dalam rumah mertua Terdakwa korban ABD. RAHMAN alamat Jln. KH. Zainal Arifin 7 D Kelurahan Bangselok Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dengan membawa sebilah pisau yang sebelumnya sudah diasah dan dipersiapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa lalu pisau tersebut diselipkan pada pinggang bagian belakang dibalik baju Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah mertua Terdakwa yaitu korban ABD. RAHMAN di Jin. KH. Zainal Arifin 7 D Kelurahan Bangselok Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, sesampainya di rumah korban ABD. RAHMAN lalu pisau yang dibawa oleh Terdakwa tersebut di pindah pada pinggang sebelah kiri dan Terdakwa masuk kedalam rumah dengan memanjat dinding belakang rumah korban ABD. RAHMAN, lalu Terdakwa diam ditempat pencucian piring menunggu pintu belakang terbuka, selanjutnya pada saat pintu belakang terbuka Terdakwa menyelinap masuk ke dalam kamar tidur korban SARADINA RAHMAN namun korban SARADINA RAHMAN tidak ada didalam kamar lalu Terdakwa sembunyi dibalik pintu kamar dengan memegang sebilah pisau panjang + 25 cm yang telah di bawa Terdakwa tersebut, selanjutnya ketika korban SARADINA RAHMAN masuk kedalam kamar, Terdakwa mencolek korban SARADINA RAHMAN dari belakang lalu korban SARADINA RAHMAN menoleh ke arah Terdakwa dan langsung berteriak

lalu Terdakwa berusaha menutup mulut korban SARADINA RAHMAN sambil mengatakan "diam...diam..." namun korban SARADINA RAHMAN tetap berteriak lalu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawa ke arah perut dan dada korban SARADINA RAHMAN namun korban SARADINA RAHMAN tetap berteriak sehingga Terdakwa menusukkan lagi ke arah punggung korban SARADINA RAHMAN, kemudian datang korban SUHAIRIYAH masuk kedalam kamar dan berteriak lalu Terdakwa mendorong korban SUHAIRIYAH keluar kamar dan menusukkan pisau ke arah dada dan punggung korban SUHAIRIYAH hingga korban SUHAIRIYAH tergeletak, lalu datang korban ABD. RAHMAN dengan membawa pentungan dan langsung memukul pentungan yang dibawanya tersebut ke arah Terdakwa namun Terdakwa berhasil menangkis lalu Terdakwa langsung menusukkan pisau ke arah ketiak dan dada korban ABD. RAHMAN hingga terpental kedalam kamar tengah, selanjutnya setelah Terdakwa menusuk korban ABD. RAHMAN datang saksi korban HENGKY TURNANDO FIRYONO mencoba untuk meleraikan dengan mengatakan "ambu om...ambu om..." namun Terdakwa berbalik badan dan langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut ke arah dada saksi korban HENGKY TURNANDO FIRYONO lalu setelah Terdakwa melakukan pembunuhan dan penganiayaan tersebut Terdakwa langsung melarikan diri melalui jendela kamar tengah.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban ABD. RAHMAN meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 370/428/435.210/IGD/ 2015, tanggal 22 Oktober 2015 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. RAHADIAN AYU NF, MKes sebagai Dokter RSUD DR. H. MOH ANWAR Sumenep. Sedangkan SARADINA RAHMAN Rahman (istri Terdakwa) meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 370/430/435.210/IGD/2015, tanggal 22 Oktober 2015 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. RAHADIAN AYU NF, MKes

sebagai Dokter RSUD DR. H. MOH ANWAR Sumenep.

--Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.

#### SUBSIDAIR

- Bahwa Terdakwa BENNI SUKARNO Bin BAMBANG SUTRISNO, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan kesatu primair tersebut diatas, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dengan membawa sebilah pisau yang sebelumnya sudah diasah dan dipersiapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa lalu pisau tersebut diselipkan pada pinggang bagian belakang dibalik baju Terdakwa lalu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah mertua Terdakwa yaitu korban ABD. RAHMAN di Jin. KH. Zainal Arifin 7 D Kelurahan Bangselok Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, sesampainya di rumah korban ABD. RAHMAN lalu pisau yang dibawa oleh Terdakwa tersebut di pindah pada pinggang sebelah kiri dari Terdakwa masuk kedalam rumah dengan memanjat dinding belakang rumah korban ABD. RAHMAN, lalu Terdakwa diam ditempat pencucian piring menunggu pintu belakang terbuka, selanjutnya pada saat pintu belakang terbuka Terdakwa menyelinap masuk ke dalam kamar tidur korban SARADINA RAHMAN namun korban SARADINA RAHMAN tidak ada didalam kamar lalu Terdakwa sembunyi dibalik pintu kamar dengan memegang sebilah pisau panjang ± 25 cm yang telah di bawa Terdakwa tersebut, selanjutnya ketika korban SARADINA RAHMAN masuk kedalam kamar, Terdakwa mencolek korban SARADINA RAHMAN dari belakang lalu korban SARADINA RAHMAN menoleh ke arah Terdakwa dan langsung berteriak

lalu Terdakwa berusaha menutup mulut korban SARADINA RAHMAN sambil mengatakan "diam...diam..." namun korban SARADINA RAHMAN tetap berteriak lalu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawa ke arah perut dan dada korban SARADINA RAHMAN, namun korban SARADINA RAHMAN tetap berteriak sehingga Terdakwa menusukkan lagi ke arah punggung korban SARADINA RAHMAN, kemudian datang korban SUHAIRIYAH masuk kedalam kamar dan berteriak lalu Terdakwa mendorong korban SUHAIRIYAH keluar kamar dan menusukkan pisau ke arah dada dan punggung korban SUHAIRIYAH hingga korban SUHAIRIYAH tergeletak, lalu datang korban ABD. RAHMAN dengan membawa pentungan dan langsung memukul pentungan yang dibawanya tersebut ke arah Terdakwa namun Terdakwa berhasil menangkis lalu Terdakwa langsung menusukkan pisau ke arah ketiak dan dada korban ABD. RAHMAN hingga terpental kedalam kamar tengah, selanjutnya setelah Terdakwa menusuk korban ABD. RAHMAN datang saksi korban HENGKY TURNANDO FIRYONO mencoba untuk meleraikan dengan mengatakan "ambu om...ambu om..." namun Terdakwa berbalik badan dan langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut ke arah dada saksi korban HENGKY TURNANDO FIRYONO lalu setelah Terdakwa melakukan pembunuhan dan penganiayaan tersebut Terdakwa langsung melarikan diri melalui jendela kamar tengah.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban ABD. RAHMAN meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 370/428/435.210/IGD/2015, tanggal 22 Oktober 2015 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. RAHADIAN AYU NF, MKes sebagai Dokter RSUD DR. H. MOH ANWAR Sumenep. Sedangkan SARADINA RAHMAN Rahman (istri Terdakwa) meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 370/429/435.210/IGD/2015, tanggal 22

Oktober 2015 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. RAHADIAN AYU NF, MKes sebagai Dokter RSUD DR. H. MOH ANWAR Sumenep dan SUHAIRIYAH (ibu mertua Terdakwa) meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 370/430/435.210/IGD/2015, tanggal 22 Oktober 2015 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. RAHADIAN AYU NF, MKes sebagai Dokter RSUD DR. H. MOH ANWAR Sumenep.

---- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

#### LEBIH SUBSIDAIR

--- Bahwa ia Terdakwa BENNI SUKARNO Bin BAMBANG SUTRISNO, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan kesatu primair tersebut diatas, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dengan membawa sebilah pisau yang sebelumnya sudah diasah dan dipersiapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa lalu pisau tersebut diselipkan pada pinggang bagian belakang dibalik baju Terdakwa lalu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah mertua Terdakwa yaitu korban ABD. RAHMAN di Jin. KH. Zainal Arifin 7 D Kelurahan Bangselok Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, sesampainya di rumah korban ABD. RAHMAN lalu pisau yang dibawa oleh Terdakwa tersebut di pindah pada pinggang sebelah kiri dan Terdakwa masuk kedalam rumah dengan memanjat dinding belakang rumah korban ABD. RAHMAN, lalu Terdakwa diam ditempat pencucian piring menunggu pintu belakang terbuka, selanjutnya pada saat pintu belakang terbuka Terdakwa menyelip masuk ke dalam kamar tidur korban SARADINA RAHMAN

namun korban SARADINA RAHMAN tidak ada didalam kamar lalu Terdakwa sembunyi dibalik pintu kamar dengan memegang sebilah pisau panjang + 25 cm yang telah di bawa Terdakwa tersebut, selanjutnya ketika korban SARADINA RAHMAN masuk kedalam kamar, Terdakwa mencolek korban SARADINA RAHMAN dari belakang lalu korban SARADINA RAHMAN menoleh ke arah Terdakwa dan langsung berteriak lalu Terdakwa berusaha menutup mulut korban SARADINA RAHMAN sambil mengatakan "diam...diam..." namun korban SARADINA RAHMAN tetap berteriak lalu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawa ke arah perut dan dada korban SARADINA RAHMAN, namun korban SARADINA RAHMAN tetap berteriak sehingga Terdakwa menusukkan lagi kearah punggung korban SARADINA RAHMAN, kemudian datang korban SUHAIRIYAH masuk kedalam kamar dan berteriak lalu Terdakwa mendorong korban SUHAIRIYAH keluar kamar dan menusukkan pisau kearah dada dan punggung korban SUHAIRIYAH hingga korban SUHAIRIYAH tergeletak, lalu datang korban ABD. RAHMAN dengan membawa pentungan dan langsung memukul pentungan yang dibawanya tersebut kearah Terdakwa namun Terdakwa berhasil menangkis lalu Terdakwa langsung menusukkan pisau kearah ketiak dan dada korban ABD. RAHMAN hingga terpental kedalam kamar tengah, selanjutnya setelah Terdakwa menusuk korban ABD. RAHMAN datang saksi korban HENGKY TURNANDO FIRYONO mencoba untuk meleraikan dengan mengatakan "ambu om...ambu om..." namun Terdakwa berbalik badan dan langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut kearah dada saksi korban HENGKY TURNANDO FIRYONO lalu setelah Terdakwa melakukan pembunuhan dan penganiayaan tersebut Terdakwa langsung melarikan diri melalui jendela kamar tengah.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban ABD. RAHMAN meninggal



dunia, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 370/428/435.210/IGD/2015, tanggal 22 Oktober 2015 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. RAHADIAN AYU NF, MKes sebagai Dokter RSUD DR. H. MOH ANWAR Sumenep. Sedangkan SARADINA RAHMAN Rahman (istri Terdakwa) meninggal dunia, sebagaimana Visugn. Et Repertum nomor : 370/429/435.210/IGD/ 2015, tanggal 22 Oktober 2015 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. RAHADIAN AYU NF, MKes sebagai Dokter RSUD DR. H. MOH ANWAR Sumenep dan SUHAIRIYAH (ibu mertua Terdakwa) meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 370/430/435.210/IGD/2015, tanggal 22 Oktober 2015 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. RAHADIAN AYU NF, MKes sebagai Dokter RSUD DR. H. MOH ANWAR Sumenep.

--- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT.

#### LEBIH SUBSIDAIR LAGI

--- Bahwa ia Terdakwa BENNI SUKARNO Bin BAMBANG SUTRISNO, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan kesatu primair tersebut diatas, dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawai pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dengan membawa sebilah pisau yang sebelumnya sudah diasah dan dipersiapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa lalu pisau tersebut diselipkan pada pinggang bagian belakang dibalik baju Terdakwa lalu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah mertua Terdakwa yaitu korban ABD. RAHMAN di Jin. KH. Zainal Arifin 7 D Kelurahan Bangselok Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, sesampainya di rumah korban ABD.

RAHMAN lalu pisau yang dibawa oleh Terdakwa tersebut di pindah pada pinggang sebelah kiri dan Terdakwa masuk kedalam rumah dengan memanjat dinding belakang rumah korban ABD. RAHMAN, lalu Terdakwa diam ditempat pencucian piring menunggu pintu belakang terbuka, selanjutnya pada saat pintu belakang terbuka Terdakwa menyelinap masuk ke dalam kamar tidur korban SARADINA RAHMAN namun korban SARADINA RAHMAN tidak ada didalam kamar lalu Terdakwa sembunyi dibalik pintu kamar dengan memegang sebilah pisau panjang ± 25 cm yang telah di bawa Terdakwa tersebut, selanjutnya ketika korban SARADINA RAHMAN masuk kedalam kamar, Terdakwa mencolek korban SARADINA RAHMAN dari belakang lalu korban SARADINA RAHMAN menoleh ke arah Terdakwa dan langsung berteriak lalu Terdakwa berusaha menutup mulut korban SARADINA RAHMAN sambil mengatakan "diam..diam..."namun korban SARADINA RAHMAN tetap berteriak lalu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawa ke arah perut dan dada korban SARADINA RAHMAN, namun korban SARADINA RAHMAN tetap berteriak sehingga Terdakwa menusukkan lagi kearah punggung korban SARADINA RAHMAN, kemudian datang korban SUHAIRIYAH masuk kedalam kamar dan berteriak lalu Terdakwa mendorong korban SUHAIRIYAH keluar kamar dan menusukkan pisau kearah dada dan punggung korban SUHAIRIYAH hingga korban SUHAIRIYAH tergeletak, lalu datang korban ABD. RAHMAN dengan membawa pentungan dan langsung memukul pentungan yang dibawanya tersebut kearah Terdakwa namun Terdakwa berhasil menangkis lalu Terdakwa langsung menusukkan pisau kearah ketiak dan dada korban ABD. RAHMAN hingga terpentak kedalam kamar tengah, selanjutnya setelah Terdakwa menusuk korban ABD. RAHMAN datang saksi korban HENGKY TURNANDO FIRYONO mencoba untuk melerai

dengan mengatakan "ambu om...ambu om..." namun Terdakwa bear.b.aiik badan dan langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut kearah dada saksi korban HENGKY TURNANDO FIRYONO lalu setelah Terdakwa melakukan pembunuhan dan penganiayaan tersebut Terdakwa langsung melarikan diri melalui jendela kamar tengah.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban ABD. RAHMAN meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 370/428/435.210/IGD/2015, tanggal 22 Otober 2015 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. RAHADIAN AYU NE, MKes sebagai Dokter RSUD DR. H. MOH ANWAR Sumenep. Sedangkan SARADINA RAHMAN Rahman (istri Terdakwa) meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum nomor 370/429/435.210/IGD/2015, tanggal 22 Oktober 2015 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. RAHADIAN AYU NF, MKes sebagai Dokter RSUD DR. H. MOH ANWAR Sumenep dan SUHAIRIYAH (ibu mertua Terdakwa) meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 370/430/435.210/IGD/2015, tanggal 22 Oktober 2015 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. RAHADIAN AYU NF, Wes seteegai Dokter RSUD DR. H. MOH ANWAR Sumenep.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP.

#### LEBIH LEBIH SUBSIDAIR LAGI

--- Bahwa ia Terdakwa BENNI SUKARNO Bin BAMBANG SUTRISNO, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan kesatu prmais tersebut diatas, melakukan penganiayaan mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 WIB, terdekas derkgan membawa sebilah pisau yang sebelumnya sudah diasah dan

dipersiapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa lalu pisau tersebut diselipkan pada pinggang bagian belakang dibalik baju Terdakwa lalu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah mertua Terdakwa yaitu korban ABD. RAHMAN di Jim KH. Zainal Arifin 7 D Kelurahan Bangselok Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, sesampainya di rumah korban ABD. RAHMAN lalu pisau yang dibawa oleh Terdakwa tersebut di pindah pada pinggang sebelah kiri dan Terdakwa masuk kedalam rumah dengan memanjat dinding belakang rumah korban ABD. RAHMAN, lalu Terdakwa diam ditempat pencucian piring menunggu pintu belakang terbuka, selanjutnya pada saat pintu belakang terbuka Terdakwa menyelinap masuk ke dalam kamar tidur korban SARADINA RAHMAN namun korban SARADINA RAHMAN tidak ada didalam kamar lalu Terdakwa sembunyi dibalik pintu kamar dengan memegang sebilah pisau panjang ± 25 cm yang telah di bawa Terdakwa tersebut, selanjutnya ketika korban SARADINA RAHMAN masuk kedalam kamar, Terdakwa mencolek korban SARADINA RAHMAN dari belakang lalu korban SARADINA RAHMAN menoleh ke arah Terdakwa dan langsung berteriak lalu Terdakwa berusaha menutup mulut korban SARADINA RAHMAN sambil mengatakan "diam...diam..." namun korban SARADINA RAHMAN tetap berteriak lalu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawa ke arah perut dan dada korban SARADINA RAHMAN, namun korban SARADINA RAHMAN tetap berteriak sehingga Terdakwa menusukkan lagi kearah punggung korban SARADINA RAHMAN, kemudian datang korban SUHAIRIYAH masuk kedalam kamar dan berteriak lalu Terdakwa mendorong korban SUHAIRIYAH keluar kamar dan menusukkan pisau kearah dada dan punggung korban SUHAIRIYAH hingga korban SUHAIRIYAH tergeletak, lalu datang korban ABD. RAHMAN dengan membawa pentungan dan langsung memukul pentungan yang

dibawanya tersebut kearah Terdakwa namun Terdakwa berhasil menangkis lalu Terdakwa langsung menusukkan pisau kearah ketiak dan dada korban ABD. RAHMAN hingga terpentol kedalam kamar tengah, selanjutnya setelah Terdakwa menusuk korban ABD. RAHMAN datang saksi korban HENGKY TURNANDO FIRYONO mentote untuk melerai dengan mengatakan "ambu om...ambu om..." namun Terdakwa berbalik badan dan langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut kearah dada saksi korban HENGKY TURNANDO FIRYONO lalu setelah Terdakwa melakukan pembunuhan dan penganiayaan tersebut Terdakwa langsung melarikan diri melalui jendela kamar tengah.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban ABD. RAHMAN meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 370/428/435.210/IGD/2015, tanggal 22 Oktober 2015 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. RAHADIAN AYU NE, MKes sebagai Dokter RSUD DR. H. MOH ANWAR Sumenep. Sedangkan SARADINA RAHMAN Rahman (istri Terdakwa) meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 370/429/435.210/IGD12015, tanggal 22 Oktober 2015 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. RAHADIAN AYU NF, MKes sebagai Dokter RSUD DR. H. MOH ANWAR Sumenep dan SUHAIRIYAH (ibu mertua Terdakwa) meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 370/430/435.210/IGD/2015, tanggal 22 Oktober 2015 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. RAHADIAN AYU NF, MKes sebagai Dokter RSUD DR. H. MOHANWAR Sumenep.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

DAN

KEDUA :

- Bahwa ia Terdakwa BENNI SUKARNO Bin BAMGANG SUTRISNO, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di dalam rumah mertua Terdakwa korban ABD. RAHMAN alamat Jin. KH. Zainal Arifin 7 D Kelurahan Bangselok Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dengan membawa sebilah pisau yang sebelumnya sudah diasah dan dipersiapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa lalu pisau tersebut diselipkan pada pinggang bagian belakang dibalik baju Terdakwa lalu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah mertua Terdakwa yaitu korban ABD. RAHMAN di Jin. KH. Zainal Arifin 7 D Kelurahan Bangselok Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, sesampainya di rumah korban ABD. RAHMAN lalu pisau yang dibawa oleh Terdakwa tersebut di pindah pada pinggang sebelah kiri dan Terdakwa masuk kedalam rumah dengan memanjat dinding belakang rumah korban ABD. RAHMAN, lalu Terdakwa diam ditempat pencucian piring menunggu pintu belakang terbuka, selanjutnya pada saat pintu belakang terbuka Terdakwa menyelinap masuk ke dalam kamar tidur korban SARADINA RAHMAN namun korban SARADINA RAHMAN tidak ada didalam kamar lalu Terdakwa sembunyi dibalik pintu kamar dengan memegang sebilah pisau panjang ± 25 cm yang telah di bawa Terdakwa tersebut, selanjutnya ketika korban SARADINA RAHMAN masuk kedalam kamar, Terdakwa mencolek korban SARADINA RAHMAN dari belakang lalu korban SARADINA RAHMAN menoleh ke arah Terdakwa dan

langsung berteriak lalu Terdakwa berusaha menutup mulut korban SARADINA RAHMAN sambil mengatakan "diam...diam..." namun korban SARADINA RAHMAN tetap berteriak lalu Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawa ke arah perut dan dada korban SARADINA RAHMAN, namun korban SARADINA RAHMAN tetap berteriak sehingga Terdakwa menusukkan lagi ke arah punggung korban SARADINA RAHMAN, kemudian datang korban SUHAIRIYAH masuk kedalam kamar dan berteriak lalu Terdakwa mendorong korban SUHAIRIYAH keluar kamar dan menusukkan pisau ke arah dada dan punggung korban SUHAIRIYAH hingga korban SUHAIRIYAH tergeletak, lalu datang korban ABD. RAHMAN dengan membawa pentungan dan langsung memukul pentungan yang dibawanya tersebut ke arah Terdakwa namun Terdakwa berhasil menangkis lalu Terdakwa langsung menusukkan pisau ke arah ketiak clart dada korban ABD. RAHMAN hingga terpental kedalam kamar tengah, selanjutnya setelah Terdakwa menusuk korban ABD. RAHMAN datang saksi korban HENGKY TORNANDO mencoba untuk melerai dengan mengatakan "ambu om...ambu om..." namun Terdakwa berbalik badan dan langsung menusukkan pisau yang dibawanya tersebut ke arah dada saksi korban HENGKY TURNANDO FIRYONO lalu setelah Terdakwa melakukan pembunuhan dan penganiayaan tersebut Terdakwa langsung melarikan diri melalui jendela kamar tengah.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban HENGKY TORNANDO mengalami luka robek pada dada atas sebelah kiri, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 370/428/435.210/IGD/ 2015, tanggal 22 Oktober 2015 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. RAHADIAN AYU NF, MKes sebagai Dokter RSUD DR. H. MOH ANWAR Sumenep.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumenep tertanggal 27 April 2016 Nomor REG. PERKARA. : PDM. 23/SUMEN/EUL.2/II/2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa BENNI SUKARNO Bin BAMBANG SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana dan melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat," sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHP dan Kedua Pasal 80 Ayat 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENNI SUKARNO Bin BAMBANG SUTRISNO dengan PIDANA MATI ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebuah sarung warna coklat bermotif bunga dan terdapat bercak merah diduga darah korban Sdr. ABD RAHMAN,\Sebuah kaos lengan pendek bermotif garis horizontal berwarna orange kombinasi coklat terdapat robek pada dada sebelah kanan, bawah ketiak sebelah kanan dan ketiak belakang sebelah kanan serta terdapat bercak warna merah diduga darah korban Sdr. ABD. RAHMAN;
  - Kaos dalam warna putih terdapat robek dibawah ketiak dan dada serta terdapat bercak warna merah diduga darah korban Sdr. ABD. RAHMAN;
  - Sebuah selimut warna merah motif bunga terdapat bercak warna merah diduga darah korban ABD. RAHMAN;
  - Sebuah celana dalam warna hitam yang digunakan korban Sdri. SARADINA RAHMAN;



- Sebuah kaos lengan pendek warna coklat merk BULBERRY bertuliskan GLAMOR dan terdapat robek pada dada sebelah kanan, dada sebelah kiri dan perut bawah sebelah kiri serta terdapat bercak warna merah diduga darah korban Sdri SARADINA RAHMAN;
- Ikat rambut warna kuning kombinasi orange yang digunakan oleh korban Sdri SARADINA RAHMAN;
- Sebuah sprei warna biru terdapat tulisan REAL MADRID terdapat bercak darah warna merah diduga darah korban Sdri SARADINA RAHMAN;
- Sebuah baju jenis daster berwarna ungu motif batik terdapat robek pada punggung sebelah kanan dan dada sebelah kanan serta terdapat bercak warna merah diduga darah korban Sdri SUHAIRIYA;
- Sebuah BH warna hitam yang digunakan oleh korban Sdri SUHAIRIYAH;
- Sebuah kaos warna merah merk NEVADA dan terdapat bercak warna merah diduga darah korban Sdr. HENGKY TORNANDO FIRYONO;
- 1 (satu) bilah pisau terdapat dari besi stainless steel, warna perak, panjang± 25 Cm, lengkap dengan sarung pisau warna merah muda;
- 1 (satu) buah jacket warna biru kombinasi putih milik tersangka BENNI SUKARNO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 7 Juni 2016 Nomor: 50/Pid. Sus/2016/PN Smp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENNI SUKARNO Bin BAMBANG SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana dan Melakukan Kekerasan Terhadap Anak yang menyebabkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENNI SUKARNO Bin BAMBANG

SUTRISNO dengan PIDANA MATI ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sebuah sarung warna coklat bermotif bunga dan terdapat bercak merah diduga darah korban Sdr. ABD RAHMAN, \Sebuah kaos lengan pendek bermotif garis horizontal berwarna orange kombinasi coklat terdapat robek pada dada sebelah kanan, bawah ketiak sebelah kanan dan ketiak belakang sebelah kanan serta terdapat bercak warna merah diduga darah korban Sdr. ABD. RAHMAN;
- Kaos dalam warna putih terdapat robek dibawah ketiak dan dada serta terdapat bercak warna merah diduga darah korban Sdr. ABD. RAHMAN;
- Sebuah selimut warna merah motif bunga terdapat bercak warna merah diduga darah korban ABD. RAHMAN;
- Sebuah celana dalam warna hitam yang digunakan korban Sdri. SARADINA RAHMAN ;
- Sebuah kaos lengan pendek warna coklat merk BULBERRY bertuliskan GLAMOR dan terdapat robek pada dada sebelah kanan, dada sebelah kiri dan perut bawah sebelah kiri serta terdapat bercak warna merah diduga darah korban Sdri SARADINA RAHMAN;
- Ikat rambut warna kuning kombinasi orange yang digunakan oleh korban Sdri SARADINA RAHMAN;
- Sebuah sprei warna biru terdapat tulisan REAL MADRID terdapat bercak darah warna merah diduga darah korban Sdri SARADINA RAHMAN;
- Sebuah baju jenis daster berwarna ungu motif batik terdapat robek pada punggung sebelah kanan dan dada sebelah kanan serta terdapat bercak warna merah diduga darah korban Sdri SUHAIRIYA,
- Sebuah BH warna hitam yang digunakan oleh korban Sdri SUHAIRIYAH;
- Sebuah kaos warna merah merk NEVADA dan terdapat bercak warna merah diduga darah korban Sdr. HENGKY TORNANDO FIRYONO;

- 1 (satu) bilah pisau terdapat dari besi stainless steel, warna perak, panjang± 25 Cm, lengkap dengan sarung pisau warna merah muda,
- 1 (satu) buah jacket warna biru kombinasi putih milik tersangka BENNI SUKARNO;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

**Membaca berturut-turut:**

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep bahwa pada tanggal 14 Juni 2016, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 7 Juni 2016, Nomor 50/Pid. Sus/2016/PN Smp;
2. Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep, bahwa pada tanggal 14 Juni 2016, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 27 Juni 2016 yang diajukan oleh Terdakwa, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 27 Juni 2016 telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2016;
4. Kontra memori banding tertanggal 28 Juni 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 28 Juni 2016;
5. Akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Terdakwa tanggal 28 Juni 2016;
6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 20 Juni 2016 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 7 Juni 2016 Nomor: 50/Pid. Sus/2016/PN. Smp, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 7 Juni 2016, Nomor. 50/Pid.Sus/2016/PN. Smp. dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan di pidana, maka biaya perkara dibebankan pada Negara;

Mengingat pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal 80 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 183 Jo. Pasa 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 7 Juni 2016 Nomor 50/Pid Sus/2016/PN Smp yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 oleh kami Makkasau, S.H. M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, Heri Sukemi, SH.MH. dan E.D Pattinasarany, S.H. M.H. Masing - masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Moch. Rudy, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

1. Heri Sukemi, S.H. M.H.

Makkasau, S.H. M.H.

ttd

2. E.D. Pattinasarany, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Moch. Rudy, S.H.

